



**KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 50 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGISIAN DATA NAGARI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG)
NAGARI AIR HAJI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengetahui gambar kesejahteraan sosial masyarakat Nagari yang akurat, komprehensif dan integral sebagai data sosial Nagari;
 - b. Bahwa data kesejahteraan sosial perlu dilakukan pemutakhiran dengan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengangkat Pengisi Data Nagari yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan;

5. Instruksi presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e government;
6. Peraturan menteri sosial nomor 8 tahun 2012 tentang pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. Peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan;
8. Peraturan menteri sosial nomor 28 tahun 2018 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 48 tahun 2017 tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017-2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 460/446/Kpts/BPT-PS/2017 tentang perubahan atas Lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/155/Kpts/BPT-PS/2017 tentang penetapan pelaksanaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang penetapan pengisian data Nagari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Nagari Air Haji Barat.

KESATU : Menetapkan Saudara :

Nama : YUNOFION
NIK : 1301032811860001
Tempat/Tgl Lahir : Koto Lamo, 28 November 1986
Email : yunofion36@gmail.com
Nomor HP : 081374451258

Sebagai Pengisian Data Nagari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Sebagai dimaksud pada dictum pertama dalam melaksanakan tugasnya pengisian data Nagari melakukan verifikasi dan validasi data melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (siks-ng).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kemudian hariterdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak
Pada tanggal : 29 Agustus 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Linggo Sari Baganti di Koto Panai;
4. Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Air Haji Barat;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.